



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0062 / Pdt.G / 2017 / PA. Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Supriadi bin Siprani. T., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Veteran Gg Hasanah, RT.003, RW. 01, No. 7, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Alam Rengga Sukma Wijaya, S.H.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Saijaan, beralamat di Jalan Nusa Indah, No 58, RT 05, RW 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 006/Skks/2017/PA.Ktb tanggal 20 Februari 2017, selaku kuasa substitusi dari **Muhammad Noor Asikin, S.H.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Saijaan, beralamat di Jalan Nusa Indah, No 58, RT 05, RW 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Januari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 002/Skks/2017/PA.Ktb, tanggal 1 Februari 2017, sebagai **pemohon konvensi/tergugat reconvensi;**

melawan

Eka Wulandari binti H. Muhammad Sardi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Politeknik Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen KM. 7.5, RT. 10, Desa Sungai Paring, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **termohon konvensi/pengugat reconvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tertanggal 29 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 01 Februari 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 / 4 Rabiul Awal 1428 H, telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. 246/63/III/2007, tertanggal 23 Maret 2007;
2. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW ;
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah milik orang tua pemohon yang terletak di jalan Veteran, GG. Hasanah, No. 7, RT. 003, RW 01, Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut :
 - a. REYSYA FEBRINA, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir tanggal 25 Februari 2008 (9 tahun);
 - b. MUHAMMAD RIZKY UTAMA, jenis kelamin laki-laki , lahir tanggal 07 November 2013 (3 Tahun);
5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga pemohon dan termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama tahun 5 Tahun, namun sejak 2013 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena termohon sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada pemohon dan juga termohon suka cemburu kepada pemohon;

6. Bahwa pertengkaran mulut yang terjadi antara pemohon dan termohon yang sering terjadi, menyebabkan pemohon malu kepada orang tua pemohon dan akhirnya pemohon dan termohon pada tahun 2014 pindah dari rumah orang tua pemohon dan kontrak rumah di Perumnas Blok D, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

7. Bahwa antara tahun 2013 sampai 2016, karena seringnya termohon marah-marah kepada pemohon, antara pemohon dan termohon sudah 5 kali bersepakat untuk berpisan dan sebanyak 3 kali pemohon mengembalikan termohon kepada keluarga termohon ;

8. Bahwa pemohon selalu minta nasihat dari keluarga pemohon dan keluarga termohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan meminta pihak keluarga untuk menasihati termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada awal januari 2017, dimana terjadi pertengkaran yang menyebabkan pemohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua pemohon dan termohon pulang ke rumah orang tua termohon sampai sekarang ;

10. Bahwa pada tahun 2012, pemohon menikah secara di bawah tangan dengan orang lain, dan setelahnya pemohon sampaikan kepada termohon dan orang tua pemohon ;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara pemohon dengan termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir dan batin yang dialami pemohon, sehingga hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon lebih baik diputus karena talak ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

14. Bahwa sebelum Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Kotabaru, pemohon sudah memberitahukan kepada orang tua pemohon dan juga kepada termohon, hal mendapatkan restu dari orang tua pemohon dan juga mendapat persetujuan dari termohon ;

15. Bahwa sebelum Permohonan ini didaftarkan, termohon beberapa kali menyampaikan kepada pemohon baik secara langsung maupun melalui pesan SMS untuk secepatnya mendaftarkan Permohonan ke Pengadilan Agama Kotabaru, dan segala sesuatu persyaratan dalam Permohonan ini secara langsung disiapkan oleh termohon ;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan pemohon untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian dengan talak satu *raji*;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya kecuali pada sidang keempat tanggal 21 Maret 2017, termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 Maret 2017 termohon telah diberitahukan agar datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon seperti semula, juga telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, namun mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya lisan dan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa dalam jawabannya secara lisan termohon membenarkan posita 1, 2, 3 dan 4 permohonan pemohon;

Adapun jawaban termohon secara tertulis adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan pemohon pada posita 5 adalah memang benar pada tahun 2013 pemohon dengan termohon sering bertengkar dan termohon tidak senang dan malu sebab pemohon ketahuan mengganggu rumah tangga orang lain (istri seorang Angkatan Laut bernama Kardi) dibuktikan pada saat itu suami wanita itu mencari dan memarahi pemohon pada acara haul keluarga pada bulan Mei tahun 2013 (beberapa bukti lain seperti SMS, BBM tetapi termohon sudah tidak simpan lagi) yang mengakibatkan keduanya bercerai dan melakukan nikah sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan termohon;
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 6 adalah bahwa penyebab lain pemohon dengan termohon pindah rumah pada tahun 2014 itu tidak hanya karena sering bertengkar karena orang tuanya tidak tahan dan malu melihat anaknya (pemohon) selalu didatangi orang untuk menagih hutang yang termohon tidak ketahui peruntukannya pada tahun 2013 (jarak rumah kontrakan pemohon dan termohon dengan orang tua pemohon berjarak 1 (satu) rumah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 7 adalah bahwa pada tahun 2013 sampai 2016 pemohon dengan termohon sering bertengkar soal istri sirri pemohon, hutang-hutang pemohon dimana termohon ikut menanggungnya melalui kredit Bank dengan jaminan gaji termohon sampai dengan saat hari ini serta seringnya mengkonsumsi obat terlarang sejenis *Jinet* tetapi termohon tidak pernah menyepakati untuk berpisah, pemohon yang sering mengancam termohon untuk meninggalkan termohon dan ingin berpisah dengan termohon sedangkan termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga pada waktu itu karena anak termohon yang ke 2 masih bayi dan masalah mengembalikan termohon kepada orang tua pun termohon tidak pernah menginginkannya dan orang tua termohon pun tidak mau menerimanya serta minta untuk tetap bersama pada saat itu dan kejadian itu hanya 1 kali datang ke rumah orang tua termohon bersama orang tuanya;
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 8 adalah bahwa pemohon sangat jarang ke rumah orang tua termohon terkecuali ada keperluan penting dan sepengetahuan termohon, pemohon sendirian ke rumah orang tua termohon itu hanya 1 kali untuk membicarakan masalah pemohon dan termohon, bahkan yang sering meminta nasihat itu adalah termohon ke orang tua suami (mertua) dan kakek-kakek pemohon agar merubah kelakuannya untuk tidak main perempuan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 9 adalah bahwa di awal tahun 2017 merupakan puncak pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena pemohon minta persetujuan termohon untuk berpoligami dengan menyodorkan blangko persetujuan poligami dimana pemohon ingin melangsungkan pernikahan secara sah dengan istri sirrinya tetapi termohon tidak menyetujuinya, pada saat itulah pemohon mengancam termohon akan menggugat cerai sehingga pemohon meninggalkan termohon dan anak-anak dan memilih tinggal di rumah istri sirrinya, selanjutnya tidak ada komunikasi lagi, setelah urung rembuk dengan keluarga termohon, dan keluarga pemohon, maka termohon berfikir sudah tidak ada itikad baik lagi terhdap termohon, maka termohon memutuskan untuk minta pisah dan termohon pulang ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 10 adalah bahwa sepengetahuan termohon, pemohon mengakui menikah sirri pada tahun 2014,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemohon mengakui menikah sirri pada tahun 2012, berarti pemohon menikahi istri orang, karena pada tahun 2013 perempuan tersebut baru mengurus perceraian dengan suaminya;

- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 11 adalah bahwa sebenarnya yang mengalami kekecewaan lahir batin itu adalah termohon sesuai penjelasan tadi dan selanjutnya Majelis peradilan ini yang menilainya;
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 12 adalah bahwa pemohon tidak pernah memberi tahu orang tua termohon untuk mendaftarkan surat talak ini ke Pengadilan Agama karena semenjak pemohon meninggalkan termohon sampai detik ini tidak pernah mengunjungi rumah orang tua termohon, tetapi termohon mengaetahuinya dan menyetujuinya serta meminta dengan segera karena tidak tahan dengan kelakuannya, sehingga kedua anak termohon sering mendapatkan termohon menangis sendirian. Semoga Allah SWT memberi termohon jalan yang terbaik;
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita 13 adalah bahwa atas gugatan ini termohon mohon keputusan yang benar-benar adil di Majelis peradilan ini karena termohon tanpa diwakili oleh pengacara/penasihat hukum tetapi berdasarkan pemikiran termohon sendiri mengenai tanggungan hutang termohon akibat perbuatan pemohon dan biaya hidup selanjutnya untuk kedua anak termohon;

Bahwa selanjutnya termohon di persidangan mengajukan tuntutan secara lisan dengan alasan-alasan yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala yang terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas dianggap terulang dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa tergugat bekerja sebagai kontraktor dan mengerjakan proyek yang jumlahnya banyak dan hampir bernilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa selama berumah tangga, sebagian gaji yang dimiliki oleh penggugat sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya digunakan untuk membayar cicilan di Bank selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2013 dan perhiasan emas seberat 20 gram juga telah digadaikan kepada Kantor Pegadaian Kotabaru, yang sampai sekarang perhiasan emas tersebut masih belum ditebus dari Kantor Pegadaian Kotabaru, uang tersebut digunakan untuk

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu tergugat karena mengalami kebangkrutan, penggugat mohon uang yang telah penggugat keluarkan dari potongan gaji dan emas yang digadaikan yang totalnya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat;

4. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat dan mohon keadilan untuk biaya hidup selanjutnya untuk kedua anak tersebut dibebankan kepada tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Supriadi bin Siproani. T**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**Eka Wulandari binti H. Muhammad Sardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk:
 - 2.1. Membayar mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak penggugat dengan tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan melalui penggugat;
 - 2.3. Mengganti gaji penggugat yang telah digunakan untuk menyicil hutang dari tahun 2013 dengan cicilan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu)/bulan selama 3 (tiga) tahun dan Emas penggugat seberat 20 (dua puluh) gram yang digadaikan di PT. Pegadaian Kotabaru untuk melunasi hutang tergugat sejak tahun 2012 dan sampai saat ini masih belum bisa ditebus dengan total uang pengganti yang harus dibayarkan kepada penggugat adalah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon di persidangan telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

PANDANGAN UMUM

1. Bahwa pemohon konpensi **menolak** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh termohon konpensi dalam Jawaban dan gugatan rekompensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh pemohon konpensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon konpensi dalam Jawaban dan Gugatan Rekompensi tidak jelas dan terkesan sangat emosional ;
3. Bahwa pemohon konpensi percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa pemohon konpensi mohon semua uraian fakta dan uraian Hukum yang termuat dalam posita gugatan yang disampaikan penggugat konpensi, dianggap tercatat ulang kembali dalam bagian Pokok Perkara ini sepanjang analog dan relevan ;
5. Bahwa sebagaimana tanggapan termohon konpensi pada angka 6 jawaban termohon konpensi, dimana ditegaskan alasan kepindahan rumah pemohon dan termohon, karena seringkali pemohon konpensi didatangi orang lain untuk menagih utang, adalah merupakan asumsi dari termohon konpensi, karena yang sesungguhnya adalah orang tua pemohon konpensi yang menyuruh pindah dikarenakan orang tua pemohon konpensi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara pemohon konpensi dan termohon konpensi dan ulah dari termohon konpensi yang mau bunuh diri dengan meminum racun obat Baygon. Karenanya orang tua pemohon konpensi malu kepada tetangga akibat termohon konpensi mengamuk dan membentak orang tua pemohon konpensi saat azan Magrib yang mengakibatkan orang tua pemohon konpensi trauma dan malu kepada tetangga ;

DALAM REKONPENSI

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai pernyataan penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa tergugat rekonsensi mempunyai utang kepada penggugat rekonsensi sebanyak Rp. 60.000.000,00 adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan merupakan kebohongan karena tidak ada rincian tertulis dan bukti nota maupun kwitansi dari penggugat rekonsensi ;

7. Bahwa benar ada utang di Bank sebanyak Rp. 25.000.000,00 adalah merupakan utang bersama dengan menjadikan tanah tergugat rekonsensi Sebagai jaminan, adapun penggunaan utang di Bank sebagaimana dimaksud adalah untuk usaha pencucian mobil yang terletak di Blok A Perumnas Kotabaru, dan juga uang utang tersebut digunakan untuk keperluan hidup bersama ;

8. Bahwa benar tergugat rekonsensi pernah bangkrut dalam usaha yang dilakukan pada tahun 2013 yang menyebabkan tergugat rekonsensi harus membayar semua tagihan kepada orang lain dengan jumlah yang sangat besar. Bahwa untuk menutupi tagihan kepada pihak lain yang jumlahnya ratusan juta rupiah tergugat rekonsensi meminta bantuan kepada orang tua tergugat rekonsensi dengan meminjam kepada pihak lain dan sampai sekarang semua utang tergugat rekonsensi kepada pihak lain telah diselesaikan oleh orang tua tergugat rekonsensi, dan tidak benar bahwa penggugat rekonsensi yang menutupi utang tergugat rekonsensi saat adanya kebangkrutan usaha yang dialami tergugat rekonsensi ;

9. Bahwa jaminan emas kepada kantor Pegadaian Kotabaru sebanyak 10 gram, telah dibayarkan oleh tergugat rekonsensi dengan memberikan uang kepada penggugat rekonsensi sebanyak Rp. 5.000.000,00 dengan maksud menebus jaminan emas di kantor Pengadaian, namun tergugat rekonsensi sangat tidak mengerti kalau sampai saat ini jaminan emas belum selesai dengan Kantor Pengadaian Kotabaru ;

10. Bahwa tuntutan penggugat rekonsensi yang menuntut kepada tergugat rekonsensi untuk memberikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nafkah anak sebanyak Rp. 3.000.000,00 setiap bulan, dan
- b. Uang kasih sayang sebanyak Rp. 10.000.000,00 kepada penggugat rekonsensi;

Bahwa menurut tergugat rekonsensi adalah merupakan tuntutan yang tidak masuk akal, hal mana tergugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghasilan yang tidak menentu. Adapun dalil penggugat rekonsensi yang mengatakan bahwa tergugat rekonsensi mengerjakan proyek yang jumlahnya banyak dan hampir bernilai Rp. 500.000.000,00, namun keuntungan bersih dari pelaksanaan proyek dimaksud hanya 5 %. Jadi bagaimana mungkin tergugat rekonsensi bisa memenuhi tuntutan dari penggugat rekonsensi. Sebagai contoh misalnya dalam 3 bulan terakhir ini faktanya tergugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan apa-apa ;

11. Bahwa untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, tergugat rekonsensi pasti akan berikan dalam setiap bulan dengan jumlah sesuai dengan kemampuan untuk keperluan dan kebutuhan hidup anak-anak. Bahwa untuk pemeliharaan anak-anak tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hak asuh anak kepada tergugat rekonsensi karena tergugat rekonsensi menilai penggugat rekonsensi tidak mampu memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan tergugat kompensi / penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Bahwa pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 264/63/III/2007, tanggal 23 Maret 2007 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon dan termohon, Nomor : 6302062610070220, tertanggal 8 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon dan termohon atas nama Reysya Febrina, Nomor : 6302CLU0303200800085, tertanggal 4 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon dan termohon atas nama Muhamad Rizky Utama, Nomor : 6302-LT-20022014-0026, tertanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. Hj. Rukayah binti H. Asri, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, tempat tinggal di Jalan Veteran, Gg Hasanah, RT. 003, No. 7, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung dari pemohon;
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan Veteran, Gg Hasanah, RT. 003, RW. 01, No. 7, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru kemudian sempat tinggal di rumah kontrakan di Gang. 234, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Perumnas Blok. D, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar. Selain itu pada tahun 2014, saksi pernah mendapati termohon pernah berusaha untuk meminum obat nyamuk namun saksi berhasil menghentikannya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon bersifat pencemburu terhadap pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah bahwa pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, pemohon bekerja sebagai kontraktor. Saksi tidak mengetahui penghasilan dari pemohon;
- Bahwa, pemohon sudah tidak bekerja sejak 2-3 bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebab pemohon tidak bekerja lagi;
- Bahwa, pekerjaan pemohon berjalan lancar pada awalnya namun sejak tahun 2014, pekerjaan pemohon mulai mengalami penurunan dan berantakan bahkan pemohon memiliki banyak hutang dari resiko pekerjaannya. Pemohon sebenarnya masih bertanggungjawab dengan pekerjaannya atau masih rajin mencari pekerjaan akan tetapi pemohon tidak lagi dipercaya orang lain;
- Bahwa, pemohon banyak memiliki hutang disebabkan pada dasarnya adalah karena pemohon dicurangi oleh orang lain;
- Bahwa, jumlah hutang pemohon kurang lebih sekitar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, hutang pemohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah saksi lunasi sendiri, sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai sekarang setahu saksi masih belum bisa dilunasi;
- Bahwa, termohon menggadaikan emas yang dimilikinya untuk melunasi sebagian hutang dari pemohon;
- Bahwa, tidak ada hubungan antara pekerjaan pemohon yang mengalami penurunan bahkan memiliki banyak hutang dengan keadaan pemohon yang menikah di bawah tangan dengan perempuan lain, pekerjaan pemohon mengalami penurunan terjadi sebelum pemohon menikah di bawah tangan dengan perempuan lain;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon dulu sempat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang akan tetapi pemohon berhasil berhenti, namun saksi tidak mengetahui keadaan pemohon sekarang apakah masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa, saksi masih sering bertemu dengan pemohon sekali seminggu;
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa, selama berpisah pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. Dhenny Wahyudi bin H. Syahrudi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Perumnas I, RT. 018, No. 168, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah rekan kerja pemohon sejak tahun 2014 yaitu saksi satu tim dengan pemohon dalam sebuah perusahaan;
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan Veteran, Gg. Hasanah, RT.003, RW. 01, No. 7, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Komplek Perumnas blok D, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggal pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon pada waktu itu yang saksi sempat dengar karena permasalahan orang ketiga yaitu pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain tersebut namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pemohon bekerja sebagai kontraktor, satu tim bersama saksi di dalam sebuah grup, namun kami tidak memiliki perusahaan atau CV sendiri, kami biasanya meminjam perusahaan orang lain;
- Bahwa, pemohon adalah sebagai Kepala Divisi Teknis;
- Bahwa, penghasilan yang bisa dihasilkan pemohon adalah biasanya tidak menentu dan saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa, pemohon bersikap dan sifat yang baik dan menguasai dalam pekerjaannya;
- Bahwa, termohon mendukung pemohon dalam pekerjaannya;
- Bahwa, pada tahun 2014 ada 4 proyek namun tidak semuanya ditangani oleh pemohon, pada tahun 2015 ada 1 proyek, sedangkan di tahun 2016 juga ada 1 proyek namun mengalami kerugian;
- Bahwa, pemohon masih bekerja sebagai kontraktor, namun sampai bulan ini tidak ada tender yang bisa diikuti. Pemohon masih rajin mencari pekerjaan dalam artian banyak memasukkan penawaran-penawaran, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa, pemohon tidak bisa sepenuhnya disebut pengangguran, akan tetapi yang saksi ketahui selama beberapa bulan ini pemohon tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai kontraktor;
- Bahwa, pemohon pernah bercerita bahwa pemohon memiliki hutang dari pekerjaannya tersebut dan bisa dikatakan pemohon mengalami kebangkrutan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah pastinya karena pemohon tidak bercerita mengenai jumlahnya;
- Bahwa, penyebabnya kerugian pemohon adalah karena pemohon terlalu percaya dengan pemilik grup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penghasilan yang didapat oleh pemohon digunakan untuk kebutuhan rumah tangga selain untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki pemohon;
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa, selama berpisah pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatannya, termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Bukti Kredit atas nama termohon, Nomor 10930-16-01-001074-4, tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit UPC Dirgahayu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Surat Bukti Kredit atas nama termohon, Nomor 10929-16-01-007671-3, tanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit UPC Kota Baru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR.2;

Bahwa selanjutnya termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa untuk selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan sedangkan termohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai pemohon terhadap termohon dan menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.**, namun mediasi tidak layak dilaksanakan oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon Majelis menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon serta *relaas* Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Ktb untuk termohon bahwa termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan surat permohonan, antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Maret 2007, oleh karena itu maka pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena termohon sering marah-marah kepada pemohon dan juga termohon suka cemburu kepada pemohon akibatnya sejak awal Januari 2017 pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon yang pergi meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada pemohon (**Supriadi bin Siprani. T**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Eka Wulandari binti H. Muhammad Sardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan dan tertulis sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya ada yang diakui secara bulat/ secara tegas, ada yang diakui dengan berklausula dan ada pula yang di bantah;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang diakui oleh termohon secara bulat/secara tegas yaitu jawaban termohon terhadap posita angka 1, 2, 3, dan 4 harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan pihak termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan pemohon yang diakui dengan berklausula dan yang di bantah oleh termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka oleh karena itu baik pemohon maupun termohon masing-masing patutlah dibebani pembuktian dan beban pembuktian yang pertama terlebih dahulu dilakukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga pemohon dan termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama pemohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti pemohon, termohon dan 2 (dua) orang anak pemohon dengan termohon hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga adalah pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama REYSYA FEBRINA dan MUHAMMAD RIZKY UTAMA adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hj. Rukayah binti H. Asri** dan **Dhenny Wahyudi bin H. Syahrui**, kedua saksi pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon (**Hj. Rukayah binti H. Asri**) dan saksi 2 pemohon (**Dhenny Wahyudi bin H. Syahrui**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon yang pada pokoknya bahwa sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan kecemburuan pada diri termohon juga disebabkan pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain, akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi pengakuan itu merupakan pengakuan berklausul, artinya pengakuan itu bukan pengakuan bulat, karena masih disertai dengan sangkalan dan bantahan terhadap sebagian permohonan pemohon yaitu masalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon namun termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa sikap termohon yang menyangkal dan membantah terhadap sebagian permohonan pemohon namun tidak bersedia mengajukan saksi-saksinya, maka Majelis berpendapat bahwa sangkalan dan bantahan termohon tersebut tidak serius dalam menanggapi permohonan pemohon sehingga oleh karena itu, sangkalan dan bantahan seperti itu harus dikesampingkan dan berarti tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada bantahan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan pihak termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan pemohon, karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan jawaban termohon, pengakuan pemohon dan bukti-bukti pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, pemohon dan termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga menimbulkan kecemburuan pada diri termohon juga disebabkan pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 22 Maret 2007 dan telah hidup berpisah setidaknya selama 3 (tiga) bulan disebabkan pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga menimbulkan kecemburuan pada diri termohon juga disebabkan pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain dan selama perpisahan tersebut hingga saat ini, pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena sikap pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga menimbulkan kecemburuan pada diri termohon juga disebabkan pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mencermati kasus posisi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat setiap pernyataan, sikap dan prilaku salah satu pihak bukan merupakan perbuatan yang berdiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang terkait antara satu dengan yang lainnya, karena boleh jadi pemohon bersikap demikian disebabkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta terungkapnya fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) bulan terakhir, sampai saat ini pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan pemohon dengan termohon yang sudah berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga pemohon dan termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon dengan termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun baik pemohon maupun termohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon maupun termohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi termohon sebagai istrinya ataupun pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara pemohon dan termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemohon/bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban maupun dupliknya termohon tidak menuntut pemenuhan hak tersebut kepada pemohon, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jo.* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada termohon sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dalam hal ini tidak terbukti termohon *nusyuz* karena meskipun yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon, namun kepergian termohon tersebut disebabkan kecemburuan yang mendalam terhadap pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan telah menikahinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa termohon tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pemohon bekerja sebagai kontraktor, namun sudah 3 bulan terakhir tidak ada pekerjaan karena belum ada proyek yang didapat, selain itu pemohon ada memiliki beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, akan tetapi selama ini pemohon masih tetap berusaha untuk mendapatkan proyek-proyek dengan cara mengajukan penawaran-penawaran;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemohon mampu dibebani untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada termohon. Adapun mengenai penentuan besarnya nafkah *iddah* yang dibebankan kepada pemohon haruslah disesuaikan dengan kemampuan pemohon dan kelayakan serta kepatutan standar kehidupan di Kotabaru, sehingga Majelis bersepakat untuk menghukum pemohon membayar nafkah selama masa *iddah* kepada termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka secara *ex officio* Majelis Hakim sepakat menghukum pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta) setiap bulannya sehingga total yang harus dibayar oleh pemohon sebagai nafkah selama masa *iddah* kepada termohon adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara adalah permohonan cerai talak dan penyebutan pihak adalah pemohon dan termohon, namun karena ada gugatan balik (rekonvensi), maka penyebutan pihak berubah, yang dalam konvensi pemohon menjadi tergugat rekonvensi dan termohon menjadi penggugat rekonvensi, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan untuk mempermudah penyebutannya, maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut penggugat dan tergugat;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban atas permohonan pemohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa membayar Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tidak menentu dan dalam 3 bulan terakhir tergugat tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, sedangkan yang dikatakan penggugat bahwa tergugat mengerjakan proyek yang jumlahnya banyak dan hampir bernilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun keuntungan bersih dari pelaksanaan proyek dimaksud hanya 5%, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 huruf (b) *jis* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa bila perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah baik berupa uang atau benda kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana masud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut diberikan kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul* atau belum pernah digauli oleh pemohon, sedangkan dalam hal ini terbukti bahwa termohon *ba'da ad-dukhul* / sudah pernah digauli oleh pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa termohon tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan *mut'ah* dari pemohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang dicerainya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya tersebut, baik berupa uang ataupun barang, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi :

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari maksud dan pengertian ayat diatas, Majelis Hakim bersepakat membebankan tergugat untuk memberikan *mut'ahnya* kepada penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar tergugat dibebankan dalam memberikan *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat bekerja sebagai kontraktor namun sudah 3 bulan terakhir tidak ada pekerjaan karena belum dapat proyek yang didapat selain itu tergugat ada memiliki beban hutang akan tetapi selama ini pemohon masih tetap berusaha untuk mendapatkan proyek-proyek dengan cara mengajukan penawaran-penawaran, lagipula tidak bekerjanya tergugat sampai saat ini baru 3 bulan atau tidak berlangsung dalam waktu yang cukup lama sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya tergugat selalu mendapatkan proyek-proyek, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tergugat mempunyai kemampuan dalam hal ini, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada tergugat dalam memberikan *mut'ah* kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban atas permohonan pemohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa membayar Nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah untuk anak-anak setiap bulannya namun dalam jumlah sesuai kemampuan tergugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya serta berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat *At-Thalak* ayat 233 yang terjemahannya: *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."* sehingga untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai jaminan dan pemeliharaan anak, maka tergugat selaku ayah kandungnya harus dibebani biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan terdahulu mengenai keadaan dan kemampuan tergugat dan mengingat bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama Reysya Febrina, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Februari 2008 dan Muhammad Rizky Utama, laki-laki yang lahir pada tanggal 07 November 2013 dan adanya beban hutang dari tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa tergugat selaku ayah kandungnya cukup dibebani biaya nafkah anak saja di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan tergugat memiliki kemampuan untuk membayar nafkah anak yang harus dibayar oleh tergugat setiap bulannya melalui penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dengan besaran nafkah yang kiranya dipandang layak dan patut untuk kebutuhan hidup standar di Kotabaru yaitu minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut perbulan minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban atas permohonan pemohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa menghukum pemohon untuk mengganti gaji termohon yang telah digunakan untuk menyicil hutang dari tahun

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan cicilan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu)/bulan selama 3 (tiga) tahun dan Emas termohon seberat 20 (dua puluh) gram yang digadaikan di PT. Pegadaian Kotabaru untuk melunasi hutang pemohon sejak tahun 2012 dan sampai saat ini masih belum bisa ditebus dengan total uang pengganti yang harus dibayarkan kepada termohon adalah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat karena sangat mengada-ada dan merupakan kebohongan karena tidak ada rincian tertulis dan bukti nota maupun kwitansi dari penggugat, sedangkan mengenai hutang di Bank sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah benar, namun itu merupakan hutang bersama dengan menjadikan tanah tergugat sebagai jaminan, dan uang tersebut digunakan untuk usaha pencucian mobil terletak di Blok A Perumnas Kotabaru juga untuk keperluan hidup dan tidak benar bahwa penggugat yang menutupi hutang tergugat yang jumlahnya ratusan juta saat adanya kebangkrutan usaha yang dialami karena yang menutupi hutang tersebut adalah orang tua tergugat, adapun mengenai jaminan emas kepada Kantor Pegadaian Kotabaru sebanyak 10 gram, telah dibayarkan oleh tergugat dengan memberikan uang kepada penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud menebus jaminan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut terungkap, bahwa hutang-hutang tersebut terjadi di masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hutang tersebut terjadi dimasa perkawinan, sementara tidak terbukti adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat bahwa hutang tersebut sepenuhnya menjadi beban tergugat, maka tidak bisa hutang tersebut dibebankan sepenuhnya kepada tergugat melainkan menjadi kewajiban penggugat dengan tergugat secara bersama-sama untuk melunasinya, sehingga oleh karena itu tuntutan penggugat untuk menghukum tergugat untuk mengganti gaji penggugat yang telah digunakan untuk menyicil hutang dari tahun 2013 dengan cicilan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu)/bulan selama 3 (tiga) tahun dan Emas penggugat seberat 20 (dua puluh) gram yang digadaikan di PT. Pegadaian Kotabaru untuk melunasi hutang tergugat sejak tahun 2012 dan sampai saat ini masih belum bisa ditebus dengan

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang pengganti yang harus dibayarkan kepada penggugat adalah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan penggugat agar menghukum tergugat untuk mengganti gaji penggugat yang telah digunakan untuk menyicil hutang dari tahun 2013 dengan cicilan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu)/bulan selama 3 (tiga) tahun dan Emas penggugat seberat 20 (dua puluh) gram yang digadaikan di PT. Pegadaian Kotabaru untuk melunasi hutang tergugat sejak tahun 2012 dan sampai saat ini masih belum bisa ditebus dengan total uang pengganti yang harus dibayarkan kepada penggugat adalah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) harus dinyatakan di tolak, maka bukti surat berupa PR.1 dan PR.2, yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1.-----Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2.- Memberi izin kepada pemohon (**Supriadi bin Siprani. T**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**Eka Wulandari binti H. Muhammad Sardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
- 3.-----Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat (**Supriadi bin Siprani. T**) untuk:
 - 2.1. Membayar *mut'ah* kepada penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui penggugat;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Mei 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1438** Hijriah, oleh **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan oleh **Yurita Heldayanti, S. Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Sya'ban 1438** Hijriah, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Rosehan Rizani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

YURITA HELDAYANTI, S. Ag., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSEHAN RIZANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon/termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2017

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

MASRANI, S.H.